

RELAAS PANGGILAN DAN PENGUMUMAN SIDANG PERTAMA (GHOIB)

Nomor : 132/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini^{Kamis} tanggal^{29 Januari} 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Hasanuddin bin Rafi, NIK 7308182606930001, umur 32 tahun (Malaysia, 26 Juni 1993) Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, wilayah Republik Indonesia); selanjutnya disebut Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Kisma binti Ice, sebagai Penggugat
melawan

Hasanuddin bin Rafi, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juni 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti


Khairunnisa



RELAAS PANGGILAN

Nomor 132/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Januari 2026 Saya, Khairunnisa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Hasanuddin bin Rafi, NIK 7308182606930001, umur 32 tahun (Malaysia, 26 Juni 1993) Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, wilayah Republik Indonesia); selanjutnya disebut Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Kisma binti Ice, sebagai Penggugat
melawan

Hasanuddin bin Rafi, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juni 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Januari 2026
Jam : 14.00 WITA

Penanggung Jawab Radio GWP



Jurusita Pengganti

Khairunnisa